



PUTUSAN
NOMOR : 34/PID/2018/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **DAUD;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tgl lahir : 45 Tahun / 01 Maret 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Komp. Unhas Blok H.20/131
Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala
Makassar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : SMA;
Terhadap Terdakwa : -----

1. Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan sekarang ;
 2. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
 3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
- Terdakwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri dan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Januari 2018 No.34/PID/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :34/PID/2018/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :34/PID/2018/PT.MKS tanggal 18 Januari 2018 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

ini ; -----

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Reg.Perk. :PDM-347/Mks/Epp.2/05/2017 tertanggal 8 Mei 2017 sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DAUD, bersama dengan RAHMATIA Als. TIA dan Dra. NURJANNAH JALIL, M.Pd. (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Agsutus 2016 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Bakti, Andi Pangerang Pettarani kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat**

Hal 2 dari Hal 16 Put.34/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa diminta oleh saksi rahmatia, untuk membantu meluluskan calon mahasiswa pada Fakultas Kedokteran Unhas Ta. 2016/2017 melalui jalur penambahan Kuota JNS dna salah satunya adalah anak dari saksi Suriana yaitu Aqilla Nadya Zalsabilla, karena sebelumnya anak dari saksi Suriana tidak dinyatakan lulus baik jalur SBMPTN (seleksi bersama masuk perguruan tinggi) maupun melalui jalur JNS (jalur non subsidi) karena saksi Rahmatiah mengatakan telah menerima dana dari calon mahasiswa tersebut termasuk dana dari Saksi Suriana yang diberikan melalui saksi Nurjannah, sehingga terdakwa pun menyetujui sehingga terdakwa pun menyetujui dengan tujuan untuk mengulur-ngulur waktu atas permintaan saksi Rahmatia, dan pada saat itu Rahmatia meminta tolong jika ada orang tua calon mahasiswa yang sementara saksi Rahmatia urus agar terdakwa menjawab jika sementara diurus ;
- selang beberapa hari salah seorang orang tua calon mahasiswa menghubungi terdakwa yaitu saksi Suriana menanyakan tentang bagaimana pengurusan untuk penambahan kuota tersebut lalu terdakwa menjawab "sabarki sementara mengurus dan saya bersedia membantu semampu saya" sehingga saksi Suriana mempercayai perkataan Terdakwa lalu kembali pulang, kemudian saksi Rahmatia memberikan kepada terdakwa uang berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus

Hal 3 dari Hal 16 Put.34/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suriana selaku orang tua Saksi Aqila Nandya Zalsabila mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DAUD, bersama dengan RAHMATIA Als. TIA dan Dra. NURJANNAH JALIL, M.Pd. (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Bakti, Andi Pangerang Pettarani kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, adalah kepunyaan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa diminta oleh saksi rahmatia, untuk membantu meluluskan calon mahasiswa pada Fakultas Kedokteran Unhas Ta. 2016/2017 melalui jalur penambahan Kuota JNS dan salah satunya adalah anak dari saksi Suriana yaitu Aqilla Nadya Zalsabilla, karena sebelumnya anak dari saksi Suriana tidak dinyatakan lulus baik jalur SBMPTN (seleksi bersama masuk perguruan tinggi) maupun melalui jalur JNS (jalur non subsidi) karena saksi Rahmatiah mengatakan telah menerima dana dari calon mahasiswa tersebut termasuk dana dari Saksi Suriana yang



diberikan melalui saksi Nurjannah, sehingga terdakwa pun menyetujui dengan tujuan untuk mengulur-ngulur waktu atas permintaan saksi Rahmatia, dan pada saat itu Rahmatia meminta tolong jika ada orang tua calon mahasiswa yang sementara saksi Rahmatia urus agar terdakwa menjawab jika sementara diurus ;

- selang beberapa hari salah seorang orang tua calon mahasiswa menelpon terdakwa dan saksi Rahmatia yaitu saksi Suriana menanyakan tentang bagaimana pengurusan untuk penambahan kuota tersebut lalu terdakwa menjawab "sabarki sementara mengurus dan saya bersedia membantu semampu saya" sehingga saksi Suriana mempercayai perkataan Terdakwa lalu kembali pulang, kemudian saksi Rahmatia memberikan kepada terdakwa uang berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang diterima oleh saksi rahmatia dari saksi Suriana melalui saksi Nurjannah dalam hal pengurusan penambahan kuota JNS Fakultas Kedokteran Unhas TA. 2016/2017, dan telah terdakwa penggunaan untuk keperluannya sehari-hari ;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suriana selaku orang tua Saksi Aqila Nandya Zalsabila mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 2 Agustus 2017 No.Reg.Perk : PDM-347/Mks/Epp.2/05/2017 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa D A U D telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penipuan secara bersama-sama” sebagaimana di maksud dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMATIA ALS. TIA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar surat perjanjian penyerahan dana sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah),- tertanggal 03 Agustus 2016.
- 1(satu) lembar surat perjanjian penyerahan dana sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah),- tertanggal 08 Agustus 2016.
- 1(satu) lembar surat perjanjian penyerahan dana sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah),- tertanggal 08 Agustus 2016.
- 1(satu) lembar surat perjanjian penyerahan dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah),- tertanggal 13 Agustus 2016.
- 2(dua) lembar foto copy Surat Keputusan Rektor Unhas No.39332/UN4/PP.26/2016, tanggal 15 September 2016, tentang penempatan mahasiswa tambahan maba JNS pada Universitas Hasanuddin Makassar TA.2016/2017.
- 2(dua) lembar foto copy Surat Nomor : 51478/UN.4.3.5/TU.12/2016, tanggal 28 Nopember 2016, perihal undangan pertemuan Saudari AFIFA UMNIAH.
- 2(dua) lembar foto copy kartu studi atas nama AFIFA UMNIAH. J.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar foto copy Surat Nomor:51479/UN.4.35/TU.12/2016, tanggal 28 Nopember 2016, perihal undangan pertemuan Saudari ANANDA DINA ALGINA.
- 1(satu) lembar Ijazah certificate Universitas Muslim Indonesia, Akreditasi Institusi Nomor : 018/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2014, Nomor/136/A.08/ FKD-KU/SI-UMI/2013, an.MUHAMMAD FAUZAN AZHIM di keluarkan di Makassar, tanggal 23 Juli 2014.
- 1(satu) lembar Ijazah certificate Universitas Muslim Indonesia, Akreditasi Institusi Nomor : 018/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2014, Nomor : 057/A.08/FKD-KU/SI-UMI/2012, an. DZULFIKAR WASPADA di keluarkan di Makassar, tanggal 04 Juni 2014.
- 1(satu) lembar Ijazah certificate Universitas Muslim Indonesia, Akreditasi Institusi Nomor : 018/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2014, Nomor : 066/A.08/ FKD-KU/SI-UMI/2012, an.IRFAN MUJAHIDDIN, di keluarkan di Makassar, tanggal 23 Juni 2014.
- 1(satu) buah buku Laporan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA), pada sekolah SMA Negeri 1 Pancarijang, Kecamatan Pancarijang, Kab.Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Ma.0049316 atas nama AFIFA UMNIAH.

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai nama yang tertera dalam ijazah ;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core Tahun 2015, isi Slinder 00150 CC warna putih No. Rangka : MH3SE8810FJ186754, No.Mesin:E3R2E-0191876 beserta STNK an.RAHMATIA
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha 2DP tahun 2016 isi Slinder 00155 CC warna putih Nomor Rangka : MH3SG3110GK056970,

Hal 7 dari Hal 16 Put.34/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Mesin:G3E4E-024655 beserta STNK an.SARIFUDDIN alamat

Jalan Teuku Umar 6 Makassar ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 8 Agustus 2017 No.857/Pid.B/2017/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa D A U D telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar surat perjanjian penyerahan dana sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah),- tertanggal 03 Agustus 2016.
 - 1(satu) lembar surat perjanjian penyerahan dana sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah),- tertanggal 08 Agustus 2016.

Hal 8 dari Hal 16 Put.34/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat perjanjian penyerahan dana sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah),- tertanggal 08 Agustus 2016.
- 1(satu) lembar surat perjanjian penyerahan dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah),- tertanggal 13 Agustus 2016.
- 2(dua) lembar foto copy Surat Keputusan Rektor Unhas No.39332/UN4/PP.26/2016, tanggal 15 September 2016, tentang penempatan mahasiswa tambahan maba JNS pada Universitas Hasanuddin Makassar TA.2016/2017.
- 2(dua) lembar foto copy Surat Nomor : 51478/UN.4.3.5/TU.12/2016, tanggal 28 Nopember 2016, perihal undangan pertemuan Saudari AFIFA UMNIAH.
- 2 (dua) lembar foto copy kartu studi atas nama AFIFA UMNIAH.J.
- 1(satu) lembar foto copy Surat Nomor : 51479/UN.4.35/TU.12/2016, tanggal 28 Nopember 2016, perihal undangan pertemuan Saudari ANANDA DINA ALGINA, terlampir dalam berkas perkara ;
- 1(satu) lembar Ijazah certificate Universitas Muslim Indonesia, Akreditasi Institusi Nomor :018/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2014, Nomor : 136/A.08/FKD-KU/SI-UMI/2013, an.MUHAMMAD FAUZAN AZHIM di keluarkan di Makassar, tanggal 23 Juli 2014.
- 1(satu) lembar Ijazah certificate Universitas Muslim Indonesia, Akreditasi Institusi Nomor :018/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2014, Nomor : 057/A.08/FKD-KU/SI-UMI/2012, an.DZULFIKAR WASPADA di keluarkan di Makassar, tanggal 04 Juni 2014.
- 1(satu) lembar Ijazah certificate Universitas Muslim Indonesia, Akreditasi Institusi Nomor :018/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2014, Nomor :

Hal 9 dari Hal 16 Put.34/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

066/A.08/FKD-KU/SI-UMI/2012, an.IRFAN MUJAHIDDIN, di
keluarkan di Makassar, tanggal 23 Juni 2014.

- 1(satu) buah buku Laporan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA), pada sekolah SMA Negeri 1 Pancarijang, Kecamatan Pancarijang, Kab.Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Ma.0049316 atas nama AFIFA UMNIAH.J, Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai nama yang tertera didalam ijazah dan buku laporan ;
- Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kesemuanya dikembalikan kepada saksi korban SURIANA ;
Sedangkan untuk barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core Tahun 2015, isi Slinder 00150 CC warna putih No.Rangka : MH3SE8810FJ186754, No.Mesin : E3R2E-0191876 beserta STNK an.RAHMATIA dan ;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha 2DP tahun 2016 isi Slinder 00155 CC warna putih Nomor Rangka : MH3SG3110GK056970, No.Mesin : G3E4E-024655 beserta STNK an.SARIFUDDIN alamat Jalan Teuku Umar 6 Makassar, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rahmatia alias Tia ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 15 Agustus 2017 Nomor :857/Pid.B/2017/PN.Mks. oleh BASO RASYID,SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2018 Nomor : 857/Pid.B/2017/PN.Mks. (Terdakwa menolak bertanda tangan dengan alasan sudah berbicara dengan Jaksa dan DAUD menganggap bahwa dia bukan

Hal 10 dari Hal 16 Put.34/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku utama) oleh IRMAN IMRAN,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Agustus 2017 Nomor : 857/Pid.B/2017/PN.Mks tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya pada tanggal 10 Januari 2018 masing-masing oleh IRMAN IMRAN,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Agustus 2017 Nomor : 857/Pid.B/2017/PN.Mks, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian juga pidana yang dijatuhkansudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya ; -----

Hal 11 dari Hal 16 Put.34/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Agustus 2017 Nomor : 857/Pid.B/2017/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dengan sekedar mengubah sepanjang amar yang menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan dengan pertimbangan : -----

- Bahwa perkara atas nama Terdakwa tersebut di putus oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Agustus 2017, kemudian Jaksa Penuntut Umum banding pada tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan Tahanan Hakim Tinggi untuk 30 hari, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi selama 60 hari, berakhir pada tanggal 12 November 2017, sementara berkas perkara baru dikirim dan di terima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 16 Januari 2018 maka hak/kewenangan menahan oleh Pengadilan Tinggi sudah habis karena itu amar putusan Pengadilan Tinggi selengkapny sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus di pidana maka kepadanya di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. serta Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP maupun peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Mengubah amara putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal

Hal 12 dari Hal 16 Put.34/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Agustus 2017 Nomor : 857/Pid.B/2017/PN.Mks sepanjang amar yang menyangkut Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa D A U D telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar surat perjanjian penyerahan dana sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah),- tertanggal 03 Agustus 2016.
 - 1(satu) lembar surat perjanjian penyerahan dana sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah),- tertanggal 08 Agustus 2016.
 - 1(satu) lembar surat perjanjian penyerahan dana sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah),- tertanggal 08 Agustus 2016.
 - 1(satu) lembar surat perjanjian penyerahan dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah),- tertanggal 13 Agustus 2016.

Hal 13 dari Hal 16 Put.34/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar foto copy Surat Keputusan Rektor Unhas No.39332/UN4/PP.26/2016, tanggal 15 September 2016, tentang penempatan mahasiswa tambahan maba JNS pada Universitas Hasanuddin Makassar TA.2016/2017.
- 2(dua) lembar foto copy Surat Nomor : 51478/UN.4.3.5/TU.12/2016, tanggal 28 Nopember 2016, perihal undangan pertemuan Saudari AFIFA UMNIAH.
- 2 (dua) lembar foto copy kartu studi atas nama AFIFA UMNIAH.J.
- 1(satu) lembar foto copy Surat Nomor : 51479/UN.4.35/TU.12/2016, tanggal 28 Nopember 2016, perihal undangan pertemuan Saudari ANANDA DINA ALGINA, terlampir dalam berkas perkara ;
- 1(satu) lembar Ijazah certificate Universitas Muslim Indonesia, Akreditasi Institusi Nomor :018/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2014, Nomor : 136/A.08/FKD-KU/SI-UMI/2013, an.MUHAMMAD FAUZAN AZHIM di keluarkan di Makassar, tanggal 23 Juli 2014.
- (satu) lembar Ijazah certificate Universitas Muslim Indonesia, Akreditasi Institusi Nomor :018/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2014, Nomor : 057/A.08/FKD-KU/SIUMI/2012, an.DZULFIKAR WASPADA di keluarkan di Makassar, tanggal 04 Juni 2014.
- 1(satu) lembar Ijazah certificate Universitas Muslim Indonesia, Akreditasi Institusi Nomor :018/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2014, Nomor : 066/A.08/FKD-KU/SI-UMI/2012, an.IRFAN MUJAHIDDIN, di keluarkan di Makassar, tanggal 23 Juni 2014.

Hal 14 dari Hal 16 Put.34/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku Laporan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA), pada sekolah SMA Negeri 1 Pancarijang, Kecamatan Pancarijang, Kab.Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Ma.0049316 atas nama AFIFA UMNIAH.J, Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai nama yang tertera didalam ijazah dan buku laporan ;
- Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kesemuanya dikembalikan kepada saksi korban SURIANA ;
Sedangkan untuk barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core Tahun 2015, isi Slinder 00150 CC warna putih No.Rangka : MH3SE8810FJ186754, No.Mesin : E3R2E-0191876 beserta STNK an.RAHMATIA dan ;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha 2DP tahun 2016 isi Slinder 00155 CC warna putih Nomor Rangka : MH3SG3110GK056970, No.Mesin : G3E4E-024655 beserta STNK an.SARIFUDDIN alamat Jalan Teuku Umar 6 Makassar, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rahmatia alias Tia ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2017** oleh kami **Dr.JACK J. OCTAVIANUS,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING.SH.,MH.,** dan **DWI HARI SULISMAWATI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang

Hal 15 dari Hal 16 Put.34/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera
Pengganti **ST.SOHRA HANNAN,SH.**, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

YANCE BOMBING,SH.,MH.

Dr. JACK J. OCTAVIANUS,SH.,MH.

ttd

DWI HARI SULISMAWATI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ST.SOHRA HANNAN,SH.